

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145 Surel: office@fmipa.unila.ac.id - Laman https://fmipa.unila.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 318/UN26.17/PP.05.02.00/2024

TENTANG

TIM VERIFIKATOR UJIAN TERTUTUP MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2023/2024 ATAS NAMA KARYANTO (NPM. 1937061003)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang

- : a. bahwa mahasiswa yang telah melakukan penyusunan disertasi, dan untuk menyelesaikan proses perkuliahan pada Program Doktor (S-3) maka dilakukan pengujian secara tertutup dan terbuka;
 - b. bahwa untuk mengetahui kelayakan dan keabsahan dokumen ujian disertasi mahasiswa atas nama KARYANTO (NPM. 1937061003) tersebut, perlu dilakukan verifikasi oleh tim yang ditetapkan dengan surat keputusan.;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No.5 Thn.2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Undang-Undang No.20 Thn.2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang No.12 Thn.2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah No.4 Thn. 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 5. Keputusan Presiden RI No.73 Thn. 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
- 6. Keputusan Mendikbud No.0334/O/1995 tentang Pendirian FMIPA Unila;
- 7. Peraturan Menristekdikti RI No.6 Thn.2015 tentang Statuta Unila;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
- 9. Keputusan Mendiknas No.72 Thn.2014 tentang Organisasi Tata Kerja Unila:
- 10. Peraturan Rektor Unila Nomor 12 Tahun 2022; tentang Peraturan Akademik:
- 11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2042/UN26/KP/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Pemberhentian Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama serta Pengangkatan Dekan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
- 12. Peraturan Direktur Program Pascasarjana Unila Nomor 02 dan 06 Tahun 2017 Tentang Panduan Penyelenggaraan Program Doktor (S-3)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU

PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM VERIFIKATOR UJIAN TERTUTUP MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2023/2024

ATAS NAMA KARYANTO (NPM. 1937061003)

KESATU : Menetapkan Tim Verifikator Ujian Tertutup Mahasiswa Program Studi

Doktor Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Matematika dan

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun Akademik

2023/2024 atas nama KARYANTO (NPM. 1937061003) sebagai berikut :

Ketua : Dr. G. Nugroho Susanto M.Sc.

Anggota : Dr. Khoirin Nisa, M.Si.

: Dr.Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si. : Prof. Drs. Posman Manurung, Ph.D

: Prof. Ir. Suharno, Ph.D, I.P.U., ASEAN Eng. : Dr. Ir. Nandi Haerudin, S.Si., M.Si., I.P.M.

: Prof. Dr. Sugiyanto, M.T. : Dr. Frinsyah Virgo, S.Si., M.T.

: Hijrawati, S.I.Kom., M.I.P.

: Ikhman Alhakki, S.E.

: Kuswati

KEDUA : Segala biaya yang timbul atas kegiatan tim tersebut dibebankan kepada

anggaran DIPA FMIPA Unila.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat

kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perubahan

sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 18 Januari 2024

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

LAMPUNG,